

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan Seksual Anak (KSA) adalah salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sudah sering terjadi sejak dulu namun baru terekspos dan ramai dibicarakan pada beberapa tahun ini. Hal ini dikarenakan masyarakat yang masih menganggap tabu persoalan seksual terlebih jika persoalan tersebut mengacu kepada penyimpangan seksual atau kekerasan seksual. Hingga saat ini secara umum masyarakat masih memegang teguh tentang aib yang harus dijaga dan tidak disebarluaskan kepada khalayak umum. Namun demikian kurangnya tindak lanjut bagi korban kekerasan seksual tersebut berakibat panjang bagi masyarakat yang terlibat langsung ataupun tidak langsung. Terlebih jika kekerasan seksual ini terjadi di kalangan anak-anak yang merupakan masa bermain sambil belajar yang akan terus membawa ingatan dan dampak negatif hingga saat remaja dan dewasa nanti.

Kekerasan seksual dapat terjadi kapanpun, dimanapun dan dalam bentuk apapun baik dalam bentuk sentuhan maupun kekerasan yang tidak berupa sentuhan. Kekerasan seksual dalam bentuk sentuhan adalah seperti meraba atau mengelus organ vital anak (kelamin, atau bagian sensitif lainnya); memasukkan bagian tubuhnya atau benda lain ke mulut anus atau alat kelamin anak; pelaku memaksa korban untuk memegang bagian tubuhnya sendiri atau bagian tubuh orang lain (biasanya teman pelaku). Sedangkan kekerasan seksual yang tidak berupa sentuhan adalah seperti mempertunjukkan bagian tubuhnya (termasuk alat kelamin) pada anak dengan cara yang tidak pantas; mengambil gambar atau merekam aktivitas tidak senonoh dalam adegan seksual yang jelas maupun tersamar (merekam anak yang sedang membuka baju); memperdengarkan atau memperlihatkan visualisasi yang mengandung muatan pornografi (mengajak

menonton film porno); tidak menghargai privasi anak (menonton orang mandi/berganti pakaian); melakukan percakapan bermuatan seksual dengan anak.¹

Salah satu contoh kasusnya adalah kekerasan seksual anak yang terjadi di Jakarta International School (JIS) beberapa tahun belakangan ini. Dalam sebuah berita elektronik yang membahas kasus kekerasan seksual anak di JIS memaparkan bahwa “DA, siswa taman kanak-kanak JIS, korban pencabulan yang diduga dilakukan oleh guru, mengatakan dia dicabuli saat berita kejahatan seksual sudah booming dan menurut korban pelakunya adalah pihak guru yang berjumlah banyak”.²

Kasus ini sangat ramai dibicarakan di berbagai media selama beberapa pekan dan memberikan efek yang luar biasa bagi seluruh masyarakat khususnya bagi para orang tua. Seakan-akan kasus tersebut menjadi ancaman lanjutan bagi anak-anak mereka setelah sebelumnya media sempat ramai membicarakan kasus penculikan anak dan perdagangan anak. Kasus-kasus tersebut menjadi alarm tersendiri bagi masyarakat untuk lebih menyadari dan meminimalisir tentang bahaya-bahaya yang mengintai anak-anak. Bahwa yang perlu dilakukan oleh para orang tua tidak hanya harus memastikan anak mereka diantar dan dijemput oleh orang yang tepat tapi juga bersekolah di tempat yang tepat serta menjalin komunikasi yang tepat untuk menghindarkan anak dari berbagai bahaya tersebut.

Dengan berkembangnya permasalahan anak, maka terbentuklah gerakan-gerakan dan lembaga yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Iip Syafrudin memaparkan bahwa di Indonesia terdapat lembaga-lembaga yang menangani persoalan anak, di antaranya adalah KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan KOMNAS PA (Komisi Nasional Perlindungan Anak). KPAI merupakan komisi yang dibentuk dan didanai oleh pemerintah sedangkan KOMNAS PA merupakan lembaga sosial yang didirikan oleh masyarakat yang kemudian terus berkembang dan memiliki perpanjangan tangan ke berbagai daerah dengan membentuk LPA (Lembaga Perlindungan Anak). LPA bertujuan

¹ Info Psikologi, “Apa Itu Pelecehan/Kekerasan Seksual Pada Anak dan Apa Saja Bentuk-bentuknya”, <http://infopsikologi.com>, (diakses pada 9 Februari 2015).

² Donnal Putera, “Saat Kejahatan Seksual di JIS Heboh, Guru Asing Cabuli Korban Kedua”, <http://kompas.com>, 11 Juni 2014, (diakses pada 9 Februari 2015).

untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak yang mungkin akan terganggu saat terjadinya kekerasan atau selama proses hukum. Keberadaan LPA di Banten sejak tahun 2011 dan saat ini sudah merentangkan jangkauannya dengan mendirikan LPA tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten di sekitar Banten. Adapun pelayanan yang dilakukan adalah penyuluhan dan pelayanan pendampingan oleh konselor bagi anak yang menjadi korban maupun pelaku saat menghadapi hukum atau setelahnya (terapi psikososial) jika diperlukan.³

Terapi psikososial adalah suatu terapi pendampingan yang mampu meningkatkan keberfungsian sosial.⁴ Hal ini dilakukan karena salah satu dampak negatif kekerasan seksual yang kerap terjadi pada anak adalah rasa enggan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya karena malu dan takut dengan hal-hal yang mengingatkannya pada kekerasan seksual yang telah menimpanya.

Kasus kekerasan seksual pada anak masih tinggi. Seperti yang dipaparkan oleh Iip Syafruddin, bahwa saat ini kasus kekerasan seksual di Banten terbilang tinggi karena dari 357 kasus anak yang ditangani oleh LPA Prov. Banten pada tahun 2013-2015, 87 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual anak sebagai korban. Korban dan pelakunya akan diproses dan ditangani sesuai aturan-aturan yang berlaku. Walaupun proses hukum dari kasus ini telah selesai namun efeknya akan sangat berkepanjangan hingga mereka dewasa nanti, bahkan masalah ini juga dapat mengkontaminasi teman-teman lain di sekitar mereka, untuk itu masih dilakukan proses pembinaan dari konselor jika diperlukan.⁵

Dengan pemaparan di atas, maka perlu kiranya mengkaji lebih dalam tentang kekerasan seksual anak untuk lebih meminimalisir terjadinya kasus yang serupa di kemudian hari. Selain itu penting juga untuk mengetahui penanganan yang tepat bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

³ Iip Syafruddin (Ketua LPA Prov. Banten tahun 2015) "penjelasan tentang LPA", interviewed by Iswatun Hasanah, Serang, 9 Februari 2015.

⁴ Franky Febryanto Banfatin, *Identifikasi Peningkatan Keberfungsian Sosial Dan Penurunan Risiko Bunuh Diri Bagi Penderita Gangguan Kesehatan Mental Bipolar Disorder Di Kota Medan Melalui Terapi Pendampingan Psikososial*, p. 14

⁵ Iip Syafruddin (Ketua LPA Prov. Banten tahun 2015), interviewed by Iswatun Hasanah, Serang, 5 Februari 2015

Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul “Tahapan Terapi Psikososial dalam menangani korban kekerasan seksual”: Studi kasus di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten tahun 2015”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi psikososial korban sebelum mengalami kekerasan seksual di LPA Prov. Banten?
2. Bagaimana kondisi psikososial korban setelah mengalami kekerasan seksual di LPA Prov. Banten?
3. Bagaimana penerapan terapi psikososial dalam menangani korban kekerasan seksual di LPA Prov. Banten?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kondisi psikososial korban sebelum mengalami kekerasan seksual di LPA Prov. Banten.
2. Mengetahui kondisi psikososial korban setelah mengalami kekerasan seksual di LPA Prov. Banten.
3. Mengetahui penerapan terapi psikososial dalam menangani korban kekerasan seksual di LPA Prov. Banten.

D. Kajian Pustaka

Terapi psikososial adalah suatu bentuk praktek psikoterapeutik yang mengkombinasikan pengetahuan bio-psiko-sosial tentang manusia dan perilaku sosial; keterampilan berhubungan dengan individu, keluarga, kelompok dan komunitas; kompetensi dalam memobilisasikan sumber yang tersedia, dalam medium relasi individu, keluarga dan kelompok.⁶

⁶ Kanya Eka Santi, Terapi Psikososial Sejarah Dan Perkembangan Konsep Terapi Psikososial, 4 Januari 2013, Dalam [Http://Wwwdayatranggambozo.Blogspot.Com](http://Wwwdayatranggambozo.Blogspot.Com), Di Akses Pada 28 Februari 2015

Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai peristiwa yang melukai fisik, mental atau seksual yang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak.

Yang termasuk dalam tindak kekerasan seksual terhadap anak adalah adalah semua tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau ancaman untuk berhubungan seksual (*sexual intercourse*), menyiksa atau bertindak sadis atau meninggalkan seseorang setelah melakukan hubungan seksual. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual pada anak baik di sekolah, keluarga maupun lingkungan sekitarnya termasuk dalam kategori kekerasan seksual anak.⁷

Sebelumnya telah banyak kajian-kajian yang bahasannya berkaitan dengan penerapan terapi psikososial dalam menangani korban kekerasan seksual, yaitu :

Skripsi dengan judul “Model Bimbingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam di Yayasan Pulih” yang dilakukan dalam menempuh gelar sarjana di UIN Syarif Hidayatullah oleh Huwaidah pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model penanganan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif Islam, serta hal-hal yang menghambat dan mendukung proses bimbingan terhadap korban kekerasan seksual anak. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis, peneliti mengungkapkan dan menggambarkan bahwa model bimbingan yang digunakan Yayasan Pulih dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap anak adalah layanan tatap muka langsung dengan metode pendekatan direktif (mengarahkan) seperti bermain, menggambar, bercerita, curhat, dan tanya jawab yang didasari pada konsep Islami sehingga klien dapat menjalani kehidupan dengan penuh percaya diri, tawakal, bersyukur dan sabar.⁸

Selanjutnya adalah penelitian dengan judul “Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Rehabilitasi Psikososial Korban *Trafficking* (Studi Kasus pada dua

⁷ Bagong Suyatno, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), pp. 29-30

⁸ Huwaidah, “*Model bimbingan korban kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif Islam di Yayasan Pulih*”, (S.Sos.I Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), p. i

Korban Trafficking di Rumah Perlindungan dan Trauma Centre (RPTC), Bambu Apus Jakarta Timur)” yang dilakukan oleh Hanifah Sya’adillah dalam menempuh gelar sarjana di UIN Syarif Hidayatullah. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang peran aktif dari RPTC dalam pemulihan kejiwaan dari para korban *trafficking*. Pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah kualitatif-deskriptif dengan cara mewawancarai dan mengobservasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam penelitian ini juga hanya dilakukan pada dua orang korban yang mengacu pada bobot dan keunikan kasus yang dialami, dimana korban pertama yang berusia di bawah umur dan korban kedua yang mengalami perkosaan berkali-kali hingga terganggu kejiwaannya. Sehingga dari dua kasus tersebut dapat dilakukan penanganan yang berbeda dari para pekerja sosial. Adapun hasil dari penelitian ini adalah melalui enam tahapan, yaitu pendekatan awal; assessment sosial; rencana intervensi; evaluasi; terminasi; dan bimbingan sosial. Pekerja sosial juga menggunakan prinsip dasar pekerja sosial, pendekatan sosial dan pelaksanaan sehingga program-program penanganannya dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan tepat sasaran.⁹

Kemudian tesis yang berjudul “Child Abuse and Neglect: A Resource Guide” yang dilakukan oleh Kyrsha M. Dryden dalam menempuh gelar pascasarjana di University of-Stout pada tahun 2009. Tesis ini mengkaji tentang kekerasan dan penelantaran anak. Apa saja bentuk kekerasan dan penelantaran anak serta jenis-jenisnya. Dalam penelitian ini juga mengidentifikasi siapa saja anak-anak yang berkemungkinan menerima kekerasan dan penelantaran serta orang dewasa yang berkemungkinan menjadi pelaku ketika sudah menjadi orang tua. Peneliti tidak melakukan penelitian secara langsung namun menganalisa dan mengevaluasi studi yang ada saat ini di bidang kekerasan dan penelantaran anak. Terdapat dua poin penting yang menjadi kesimpulan dalam tesis ini, yang pertama adalah pendidikan bagi guru dalam hal langkah-langkah pelaporan yang perlu diambil saat seorang anak mengalami kekerasan. Kemudian yang kedua untuk

⁹ Hanifah Sya’adillah, “*Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Rehabilitasi Psikososial Korban Trafficking studi kasus pada dua Korban Trafficking di Rumah Perlindungan dan Trauma Centre Bambu Apus Jakarta Timur*”, (S.Sos.I Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), p. iv

mendidik guru sekali lagi, bukan dalam langkah pelaporan tetapi tentang cara mendidik orangtua anak dan menjangkau mereka.¹⁰

Selain beberapa penelitian di atas, masih banyak lagi penelitian lain yang membahas tentang kekerasan seksual pada anak. Namun pada penelitian ini lebih mengkaji penerapan terapi psikososial dalam menangani korban kekerasan seksual. Selain itu juga pada tempat penelitian yang dilakukan di LPA Prov. Banten yang tentunya terdapat banyak perbedaan karena faktor lingkungan dan lainnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan tahapan terapi psikososial dalam menangani korban kekerasan seksual.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Februari sampai Oktober 2015. Adapun tempat penelitian dilakukan di seluruh daerah Prov. Banten sesuai dengan alamat korban kekerasan seksual yang ditangani Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Prov. Banten.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini meliputi tujuh korban/keluarga korban kekerasan seksual dan seluruh praktisi LPA Prov. Banten atau pekerja sosial yang melakukan bimbingan serta mendampingi korban.

Sedangkan objek penelitian ini adalah tahapan terapi psikososial pada korban kekerasan seksual yang ditangani LPA Prov. Banten.

4. Instrumen dan Alat Bantu

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Seperti yang dipaparkan oleh Sugiyono, bahwa peneliti

¹⁰ Kyrsha M. Dryden, *Child Abuse and Neglect*, (Tesis Master, Program Pascasarjana, University of-Stout, 2009), p. 19

sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan dari seluruh data yang didapatkan.¹¹

Adapun alat bantu yang digunakan berupa perekam dan seperangkat alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting.

5. Teknik Pengumpulan Data

- Observasi (Pengamatan Langsung)

Peneliti melakukan observasi dengan cara mengunjungi dan mengamati secara langsung penerapan terapi psikososial dalam menangani korban kekerasan seksual.

- Dokumentasi

Peneliti mencermati dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian, baik dalam bentuk dokumen formal, buku, artikel, Koran, dan lain-lain. Adapun dokumen arsip LPA Prov. Banten yang digunakan adalah dokumen-dokumen dari tahun 2013.

- Wawancara

Adapun narasumber-narasumber yang diwawancarai ialah beberapa pihak dari LPA Prov. Banten, seperti konselor dan atau praktisi LPA Prov. Banten; kemudian pihak korban, termasuk orang tua korban atau pihak lainnya yang berkaitan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dilakukan sejak sebelum dan sesudah terjun ke lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah memasuki lapangan. Adapun analisis data yang dilakukan saat di lapangan

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), p. 222

adalah melalui model Miles and Huberman dengan beberapa langkah berikut ini:

- Reduksi Data, yaitu pemilihan data yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- Penyajian Data, yaitu penyusunan data dalam bentuk narasi atau uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain-lain.
- Verifikasi Data, yaitu kesimpulan atau penjelasan yang mewakili keseluruhan data-data yang terkumpul.¹²

7. Teknik Penulisan Laporan

Dalam menulis laporan penelitian ini menggunakan “Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab IAIN SMH Banten.

F. Sistematika Pembahasan

Pemetaan dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini merupakan latar belakang dari tema penelitian yang diangkat dan cara untuk melakukan penelitian tersebut. Dalam BAB I berisi beberapa poin seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kondisi Objektif Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Prov. Banten, bab ini merupakan pengenalan gambaran dan kondisi umum dari tempat penelitian. BAB II ini meliputi beberapa aspek yang dibahas, yakni Profil LPA Prov. Banten dan data kasus anak yang dilaporkan kepada LPA Prov. Banten.

BAB III: Landasan Teoritis Tentang Tahapan Terapi Psikososial dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Anak. Meliputi konsep terapi psikososial dan korban kekerasan seksual.

BAB IV: Tahapan Terapi Psikososial dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Anak di LPA Prov. Banten. Meliputi kondisi psikososial korban sebelum mengalami kekerasan seksual, kondisi psikososial korban setelah mengalami

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, ... p. 246-252

kekerasan seksual dan penerapan terapi psikososial dalam menangani korban kekerasan seksual di LPA Prov. Banten.

BAB V: Penutup, merupakan BAB terakhir yang berisi kesimpulan dan saran setelah melakukan serangkaian kajian terhadap tahapan terapi psikososial dalam menangani korban kekerasan seksual.